



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Tengah bertujuan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Papua melalui pembangunan disegala bidang;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua Tengah;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus agar pelaksanaannya tepat sasaran, perlu adanya Penentuan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Dana Otonomi Khusus sesuai kebutuhan untuk menjawab permasalahan Pembangunan Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6730);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus;
19. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua:5/2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.
7. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
8. Dana Otonomi Khusus adalah Penerimaan khusus Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan.
9. Rencana Anggaran Program yang selanjutnya disingkat RAP adalah program dan kegiatan yang disepakati dari Usulan Rencana Anggaran Program Kabupaten yang berisi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) masing- masing kegiatan melalui pembahasan antara OPD terkait dari kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Bappeda Provinsi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Orang Asli Papua adalah Penduduk yang berasal dari ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli papua oleh masyarakat adat papua.

12. Unit Layanan adalah Satuan Kerja terujung yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat.
13. Program Prioritas adalah Jenis program yang mendesak untuk dilaksanakan dan diselesaikan sebagai syarat tercapainya kondisi yang diharapkan.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Musrenbang otonomi khusus adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dalam rangka otonomi khusus yang dilaksanakan dalam satu rangkaian Musrenbang tahunan daerah.
15. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. Rekening tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung penerimaan daerah dari sumber dana otonomi khusus dibagi menjadi rekening Block Grand, Rekening Spesifik Grand dan Rekening Dana Tambahan Infrastruktur.
17. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah, Inspektorat daerah Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah merencanakan pengalokasian dana otonomi khusus di Kabupaten Mimika Tahun 2024 untuk pelayanan sosial dasar bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar pendukung pemberdayaan, pembangunan dan peningkatan taraf hidup orang asli papua.

Pasal 3

Pengalokasian dana otonomi khusus di Kabupaten Mimika bertujuan untuk :

- a. pemenuhan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk orang asli papua;
- b. peningkatan derajat kehidupan orang asli papua melalui pembangunan rumah layak huni, penyediaan air bersih, dan pembangkit listrik;
- c. pembangunan jaringan komunikasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan akses mobilitas laut;
- d. meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat adat, kelompok perempuan, dan kelompok seni asli Papua dalam mendukung program pemerintah.

BAB III
PROGRAM PRIORITAS

Pasal 4

Program prioritas pengelolaan dana otonomi khusus Kabupaten Mimika Tahun 2024 untuk membiayai program pemenuhan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan derajat hidup orang asli papua melalui pembangunan rumah layak huni, pengembangan jaringan komunikasi, peningkatan partisipasi lembaga adat, kelompok perempuan, pemberdayaan ekonomi dan sanggar seni asli Papua.

BAB IV
PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENENTUAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA DANA OTONOMI KHUSUS
TAHUN 2024

Pasal 5

Alokasi Dana Otsus yang diberikan kepada Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp 264.631.525.000,00,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang akan digunakan untuk:

1. *Block Grant*

Pada alokasi Dana OTSUS *Block Grand* sebesar Rp 106.946.803.000,00,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000.000,00
- b. Bidang Ekonomi Kerakyatan.
 - 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.874.278.600,00,-
 - 2) Dinas Perikanan dengan alokasi sebesar Rp 12.062.377.600,00,-
 - 3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.500.000.000,00,-
- c. Bidang Infrastruktur
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.248.495.100,00,-
- d. Bidang Afirmasi
 - 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.435.297.200,00,-
 - 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000.000,00,-

- e. Bidang Monitoring Evaluasi
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.500.000.000,00,-
 - 2) Inspektorat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00,-
- f. Lainnya – Kependudukan, Tenaga Kerja, Sosial dan Kebudayaan
 - 1) Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.500.000.000,00,-
 - 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00,-
 - 3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.088.243.000,00,-
 - 4) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.000.000.000,00,-
 - 5) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.412.390.100,00,-

2. *Specific Grant*

Pada alokasi Dana OTSUS *Specific Grant* sebesar Rp 129.377.587.000,00,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan
Dinas Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp47.040.079.700,00,-
- b. Bidang Kesehatan
 - 1) Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.658.940.400,00,-
 - 2) RSUD Mimika dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00,-
- c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 - 1) Dinas Ketahanan Pangan alokasi anggaran sebesar Rp15.420.000.000,00,-
 - 2) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan alokasi anggaran sebesar Rp14.176.486.000,00,-
 - 3) Dinas Koperasi dan UKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.207.802.300,00,-

3. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)

Pada alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp28.307.135.000,00,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bidang Infrastruktur
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.600.101.000,00,-
 - 2) Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.707.034.000,00,-

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menentukan OPD Pengelola Dana Otonomi Khusus untuk mengelola dana otonomi khusus di Kabupaten Mimika.
- (2) Penentuan OPD pengelola dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:

**PENENTUAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN 2024**

NO.	OPD PENGELOLA DANA OTSUS DAN DTI	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
I.	BLOCK GRANT (1%)	106,946,803,000	
1	Dinas Pendidikan	10,000,000,000	9.4%
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	23,248,495,100	21.7%
3	Dinas Sosial	8,500,000,000	7.9%
4	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	16,088,243,000	15.0%
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	3,435,297,200	3.2%
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	5,000,000,000	4.7%
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4,412,390,100	4.1%
8	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	8,000,000,000	7.5%
9	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	1,000,000,000	0.9%
10	Dinas Perikanan	12,062,377,600	11.3%
11	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	12,500,000,000	11.7%
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,500,000,000	1.4%
13	Inspektorat Daerah	1,200,000,000	1.1%
II.	SPECIFIC GRANT (1,25%)	129,377,587,000	
14	Dinas Pendidikan	47,040,079,700	36.4%
15	Dinas Kesehatan	25,658,940,400	19.8%
16	Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud)	5,000,000,000	3.9%
17	Dinas Ketahanan Pangan	15,420,000,000	11.9%
18	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	17,207,802,300	13.3%
19	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	14,176,486,000	11.0%
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	4,874,278,600	3.8%
TOTAL DANA OTSUS (1% + 1,25%)		236,324,390,000	
III.	DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI)	28,307,135,000	
21	Dinas Perhubungan	12,707,034,000	44.9%
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	15,600,101,000	55.1%
TOTAL DANA OTSUS + DTI		264,631,525,000	

Pasal 7

- (1) Bupati merencanakan penggunaan dana otonomi khusus bagi Kabupaten pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Rencana penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran, dan prioritas plafon anggaran sementara.
- (3) Rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran, dan prioritas plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan secara terpisah dari dana otonomi khusus dan dana APBD dari sumber lain.
- (4) Rencana Kerja Penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Usulan Rencana Definitif dan RKA- OPD.
- (5) Penyusunan Rencana Kerja penggunaan dana otonomi khusus oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengikut sertakan organisasi perangkat daerah yang mendapatkan alokasi anggaran dari sumber dana otonomi khusus.
- (6) Badan Perencana Pembangunan Daerah wajib melaporkan Rencana Kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD.
- (7) Bupati menyampaikan Rencana Kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD melalui sidang Paripurna Pembahasan Rancangan APBD.
- (8) Dokumen Rencana Kerja penggunaan dana otonomi khusus yang disampaikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten.
- (9) Pembahasan rencana penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengikut sertakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Pengelola, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan persetujuan rencana penggunaan dana otonomi khusus yang telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten.
- (11) Rencana Penggunaan dana otonomi khusus yang telah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 8

- (1) Dana otonomi khusus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Negara ke Rekening Umum Daerah Kabupaten Mimika dan selanjutnya di Transfer ke Rekening Khusus Otonomi Khusus Kabupaten Mimika.
- (2) Penyaluran dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penyaluran dana otonomi khusus dari Rekening Khusus Otonomi Khusus Kabupaten Mimika ke Rekening masing-masing organisasi perangkat daerah pengelola.

Pasal 9

Tahapan Penyaluran dan besaran Alokasi Dana Otsus yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mimika ke Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) yaitu:

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari alokasi;
- b. Tahap II pada bulan Juli sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari alokasi; dan
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari alokasi.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, dapat dilaksanakan apabila OPD Pengelola telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Otsus Tahap I.
- (3) Penyaluran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, dapat dilaksanakan apabila OPD pengelola telah menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan keuangan penggunaan Dana Otsus Tahap II.

Pasal 11

Pemerintah Daerah tidak akan melakukan penyaluran Dana Otsus apabila OPD pengelola tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Pelaksanaan penggunaan dana otonomi khusus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus.

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 13

- (1) OPD pengelola dana otonomi khusus wajib menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan dana otonomi khusus secara berkala kepada Bupati.
- (2) Laporan Realisasi penggunaan dana otonomi khusus secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan Penyaluran dari RKUD Kabupaten Mimika ke RKU pengelola.
- (3) Laporan Realisasi penggunaan dana otonomi khusus disampaikan kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika.

BAB VII

PEMANFAATAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 14

- (1) Tahun Anggaran adalah ketentuan terhadap pelaksanaan anggaran pada tahun berkenaan, sehingga ketersediaan anggaran merupakan ketersediaan terhadap pelaksanaan pembangunan pada tahun berkenaan.
- (2) Apabila terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan pelaksanaan anggaran sehingga mengakibatkan terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran, maka sisa lebih pembiayaan anggaran harus dikembalikan kepada Kas Umum Daerah sebagaimana sisa lebih pembiayaan anggaran.
- (3) Apabila terdapat kondisi program dan kegiatan yang belum terlaksana, maka dapat direncanakan kembali untuk dilaksanakan pada tahun perencanaan berikutnya dengan ketentuan harus memberikan data, informasi serta bukti tertulis berkenaan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (4) Sisa lebih pembiayaan anggaran dapat digunakan untuk membiayai program prioritas lainnya dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan orang asli Papua.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala maupun Insidentil terhadap program/kegiatan yang didanai dari dana otonomi khusus di Kabupaten Mimika.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan penggunaan dana otonomi khusus, Bupati mengatur dan menyelenggarakan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian penggunaan dana otonomi khusus dilingkungan Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pengendalian penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempublikasikan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan penggunaan dana otonomi khusus kepada masyarakat.
- (2) Perencanaan penggunaan dana otonomi khusus yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal informasi tentang target kerja program dan kegiatan, alokasi dana untuk setiap urusan alokasi dana untuk setiap Kabupaten, alokasi dana untuk setiap organisasi perangkat daerah dan alokasi dana untuk afirmasi.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal informasi tentang organisasi perangkat daerah pelaksana, jangka waktu pelaksana, penerima manfaat program dan kegiatan.

- (4) Pelaporan dana otonomi khusus yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas rencana dan capaian kinerja program dan kegiatan serta realisasi anggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 14 Juni 2024

Plt.BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 14 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
IDA WAHYUNI

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011